



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 8 TAHUN 2024**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG
@2024**



**KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALISARI ,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 17);
 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha Milik Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala desa di Kabupaten Batang;
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025;
23. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Kalisari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2024 Nomor 5);
26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);

27. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

Memperhatikan : Keputusan Camat Reban Nomor : 100.3.4.7/17/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kalisari Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

Dan

KEPALA DESA KALISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.340.388.830,- (*satu milyar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	1.391.041.600,00
2. Belanja Desa	Rp	1.340.388.830,00
Surplus/Defisit	Rp	50.652.770,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	90.777.230,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	141.430.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.652.770,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta Hibah dan Bantuan Pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa diterima setelah ditetapkannya APBDesa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai landasan pelaksanaan belanja/pengeluaran.
- (2) Belanja/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kepada BPD.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalisari;

Ditetapkan di Kalisari

Pada Tanggal 30 Desember 2024

Kepala Desa Kalisari,



Diundangkan di Kalisari
pada tanggal 30 Desember 2024

Sekretaris Desa Kalisari,


(SUDIYAN TORO)

LEMBARAN DESA KALISARI TAHUN 2024 NOMOR 8;

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.910.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.364.131.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.391.041.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	336.993.600,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	280.166.000,00	
5.3.	Belanja Modal	703.829.230,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.340.388.830,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.652.770,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	90.777.230,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	90.777.230,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	141.430.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	141.430.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.652.770,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KALISARI, 30 December 2024
 KEPALA DESA
 H. MUJONO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KALISARI
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.910.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.364.131.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.391.041.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>496.332.230,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	414.568.100,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	49.020.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	49.020.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	257.970.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	257.970.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.403.600,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	17.403.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	31.460.000,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.010.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.450.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	23.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	21.214.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.214.500,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.769.730,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.249.230,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	4.749.230,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	520.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	520.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	41.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	9.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	12.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.394.400,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32.394.400,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.394.400,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>756.375.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	11.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	11.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.345.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	18.960.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.960.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	33.885.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.885.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.500.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	686.630.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.000.000,00	PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	486.630.000,00	DDS, PBK, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	486.630.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>32.541.600,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.919.600,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	5.919.600,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.919.600,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.100.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.100.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.522.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.159.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.159.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.363.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.363.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>35.740.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3.500.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.500.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.500.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.500.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.240.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	11.240.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	6.000.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	6.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>19.400.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	5.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	14.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.340.388.830,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.652.770,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	90.777.230,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	141.430.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.652.770,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

